

PIDANA MATI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

Davit Rahmadan, SH,MH.¹

Abstrak

Dalam rancangan KUHP yang baru pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Karena pidana mati dalam praktek selalu menimbulkan suatu perdebatan. Diantara yang setuju adanya pidana mati tersebut. Bahwa pidana mati menurut pandangan UUD 45 setelah di Amandemen dan Undang Undang HAM tidak relevan lagi untuk dipertahankan dalam KUHP nasional yang barn di Indonesia maupun dalam ketentuan diluar KUHP dengan alasan: Karena pidana mati bertentangan dengan jiwa yang ada dalam UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bahwa pidana mati menunjukkan ketidakmampuan negara mendidik narapidana kearah yang lebih baik. Bahwa jika tejadi kekeliruan dalam putusan Hakim tidak dapat diperbaiki lagi. Bahwa pidana mati adalah tidak lain dan pembunuhan yang dilegalisir, sebab Allah melarang melakukan pembunuhan.

A. Pendahuluan

Dalam rancangan KUHP yang baru pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Karena pidana mati dalam praktek selalu menimbulkan suatu perdebatan. Diantara yang setuju adanya pidana mati tersebut.

Pandangan ahli hukum pidana yang setuju berpendapat bahwa untuk mengontrol kejahatan masih diperlukan ancaman yang keras seperti halnya dengan pidana mati dan dalam hal penerapan pidana mati tersebut harus hati-hati, baik terhadap kejahatan makar, korupsi, subversi, dan penyeludupan maupun juga terhadap kejahatan individu yang dilakukan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

secara tegas, alasan lain diajukan bahwa pidana mati didalam hukum pidana masih perlu karena pertimbangan.²

Sedangkan para ahli hukum yang tidak setuju dengan adanya pidana mati di Indonesia antara lain:

1. Roeslan Saleh, *Guru Besar Hukum Pidana berpendapat dengan alasan kalau ada kekeliruan putusan Hakim tidak dapat diperbaiki lagi dan berdasarkan landasan filsafat Negara Pancasila, maka Pidana Mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan.*
2. Soedarto, *Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Unibersitas Diponegoro tidak setuju dengan adanya pidana mati di Indonesia dengan alasan: karena manusia tidak berhak mencabut nyawa orang lain, apalagi bila diingat bahwa Hakim bisa salah dalam menjatuhkan hukuman dan tidak benar hukuman mati untuk menakut-nakuti agar orang tidak berbuat jahat, karena nafsu tidak dapat dibendung dengan ancaman.*
3. Yap Thian hien, *Pengacara Jakarta menyatakan: Saya gembira kalau hukuman mati dikeluarkan dari semua Undang-Undang baik dalam KUHP, maupun pidana khusus. Allah melarang membunuh manusia dan hukuman mati adalah tidak lain dari pada pembunuhan yang dilegalisir. Pidanaan menurut filsafat hukum modern tidak untuk membalas dendam, tetapi untuk mendidik dan memperbaiki manusia yang rusak. Kalau sudah mati tidak lagi bisa tobat, itu tidak sesuai dengan kehendak tuhan. Hukuman mati hanya menunjukkan ketidak mampuan mendidik narapidana.*
4. J. E. Sahetapy, *Dosen Fakultas Hukum Universitas Air Langga, pada garis besarnya ingin menghapuskan pidana mati, dan diungkapkan dalam disertasinya yang berpendirian bahwa terhadap delik pembunuhan berencana perlu dihapuskan ancaman pidana mati,*

² Bambang Poernomo, 1982, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta. Halaman 3-9

*tanpa menyinggung delik maker, delik penganiayaan berat yang direncanakan, delik-delik khusus seperti korupsi, suversi, dan ekonomi.*³

Dari perdebatan para ahli hukum pidana diatas yang tidak setuju hukuman mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati masih tercantum didalam pasal 10 KUHP di Indonesia yang merupakan piada pokok pada urutan pertama dan hukuman mati jenis hukuman terberat menurut peraturan perundang-undangan pidana kita.⁴

KUHP yang diberlakukan di Indonesia tersebut merupakan Concordantie atau Overeenstemming atau sesuai dengan Wetboek Van Strafrecht yang berlaku di Negeri Belanda. Pada waktu Wetboek Van Strafrecht itu sendiri terbentuk pada tahun 1981, Belanda sudah mengenal pidana mati, karena lembaga pidana mati itu sendiri telah dihapuskan dengan Undang-Undang tanggal 17 September 1870 , Staantsblad Tahun 1870 Nomor 182 dengan alasan bahwa pelaksanaan atau eksekusi dari pidana mati itu di Belanda sudah jarang dilakukan, karena para terpidana mati itu hampir selalu telah mendapat pengampunan atau grasi dari Raja.⁵

Jika dilihat beberapa negara maju sudah tidak mencatumkan lagi hukuman mati dalam KUHP seperti tahun 1874 di **Michigan**, tahun 1848 di **San Marino**, tahun 1849 di **Venezuela**, tahun 1852 di **Rhode Island**, tahun 1853 di **Wiscounsins**, 1859 di **Toskane**, tahun 1864 di **Columbia** dan **Rumania**, 1880 di **Costa Rica**, tahun 1987 di **Maine**, tahun 1990 di **Chilli**, 1933 di **Denmark**, tahun 1941 di **New Nealand**.⁶

Di Indonesia Pemerintah Kolonial Balanda pada waktu membentuk KUHP pada tahun 1915 menyimpang dari sikap negaranya dan mempertahankan hukuman mati di Indonesia untuk kejahatan berat.

³ Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, 1990, Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Ghalia Indonesi, Halaman, 78-79.

⁴ Roeslan Saleh, 1987, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, Halaman 60.

⁵ P. A. F. Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, Halaman 49.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1989, Asa-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Aresco, Bandung, Halaman 163.

Menurut **Mr. J. E. Jonkers** dalam bukunya **Het Nederlandsh-Indische strafstelsel**, halaman 11 dalam penjelasan rancangan KUHP Indonesia di muka DPR Belanda **Moderman** didepan parlemen Belanda (**Tweede Kamer**) membicarakan rancangan KUHP Belanda bahwa negara mempunyai segala hak, yang tanpa itu negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban termasuk pertama-tama mempertahankan tertib hukum.⁷

Meskipun diakui beberapa ahli hukum pidana keberatan hukuman mati dipertahankannya karena didukung sebagai **noodrecht** (hukuman darurat) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat. Bahwa pada umumnya penduduk asli maupun orang-orang timur asing seperti Cina, Arab, India dan lain-lain takut dimatikan dengan kekerasan, maka ancaman hukuman mati dari sudut **Prevesi** umum maupun khusus diharapkan ada lebih daya pencegah terhadap kejahatan berat dari pada hukuman penjara seumur hidup.

Di Indonesia beberpa pasal dalam KUHP yang mengatur ancaman hukuman mati, misalnya :⁸

- a. Makar membunuh kepala negara, Pasal 104;
- b. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 ayat (2);
- c. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang, Pasal 124 ayat (3);
- d. Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (1);
- e. Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, Pasal 140 ayat (3) dan 340;
- f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berduka atau mati, Pasal 365 ayat (4);

⁷ Ibid, Halaman 164

⁸ Bambang Waluyo, 200, Pidana dan Pidanaaan, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 13.

- g. Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di kali sehingga ada orang mati, Pasal 444;
- h. Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 124;
- i. Dalam perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang, Pasal 127 dan 129;
- j. Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2) .

Diluar KUHP Pidana mati juga diatur di dalam tindak pidana narkotika, undang-undang tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, tindak pidana teriris dan lain sebagainya.

Dari ketentuan perundangan tersebut diatas beberapa putusan pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim antara lain dalam kasus:

N O	Nama	Kasus	Tempat	Tuntut an/von is
1	Sugiarto	Pembunuhan	4 PN. Surabaya	Mati
2	Sanurip	orang	Mahmilti	Mati
3	Ny. Astini	Penembakan	16 Jayapura	Mati
4	Robot	orang	PN. Surabaya	Mati
5	Ghedek	Pembunuhan	PN. Jakarta	Mati
6	Philipus	Pembunuhan	Pusat	Mati
7	Ny.	Pembunuhan	PN. Jakarta	Mati
8	Suparmi		Timur	Mati
9	Tugiman	Perampokan/pembu		Mati
10	Djais Adi	nuhan	PN. Surakarta	Mati
11	Sumiasih	Pembunuhan	5 PN. Surabaya	Mati
12	Sugeng	orang		Mati
13	Koh Kim			Mati
14	Chen		PN. Batam	Mati

15	Yamsong s	Perampasan	PN. Medan	Mati
16	Sealow P	Heroin	PN. Medan	Mati
17	Ayodia PC		PN. Medan	Mati
18	A.Tjoi		PN. Jakarta	Mati
19	Fredrik S	Heroin	Pusat	Mati
20	Dance Saru	Pembunuhan	PN. Kupang	Mati
21	Gerton	Pembunuhan		Mati
22	Pandi	Pembunuhan		Mati
23	Surya	Subversi	PN. Lokseumawe	Mati
	Darma	Pembunuhan	PN. Jakrta Pusat	Mati
24	Gunawan	Pembunuhan		
	Santoso	Teroris		
	Ahmad	Kerusuhan Poso		
	Suraji			
	Imam			
	Samudra			
	Fabianus			
	Tibo, cs			
	Dll.			

Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan dengan menggunakan jerat di leher terhukum dan mengikat jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.⁹ Tetapi sejak Jepang menduduki Indonesia kemudian dengan staanblad 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh Belanda, pidana mati dijalankan dengan jalan tembak mati. Hal ini kemudian diperkuat dengan

⁹ Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Halaman 27.

Penpres Nomor 2 Tahun 1964 Lembaran Negara 1964 No. 38 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana. Pidana ini dijalankan dengan dihadiri jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis dilaksanakan oleh polisi.

Jika ditinjau pidana tersebut diatas dalam pandangan HAM, hal ini sangat bertolak belakang dengan UUD 45 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menurut UUD 1945 mengenai HAM telah dituangkan dalam batang tubuh yang dijabarkan dalam Pasal 27, Pasal 28 A, 28 B, 28 C, 28 D, 28 E, 28F, 28 G, 28 H, 28 I, 28 J, Pasal 29, 39, dan 34.

Ketentuan UUD 45 ini dikaitkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan setiap orang berhak hidup didalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.¹⁰

Dengan demikian UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan payung dari seluruh peraturan undang-undang tentang HAM, oleh karena itu pelanggaran baik langsung dan tidak langsung atas HAM dikarenakan sanksi pidana, perdata dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemberian sanksi pidana mati terhadap seseorang merupakan pelanggaran HAM karena setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, termasuk orang yang terpidana mati.

Berdasarkan uraian tersebut diatas timbul masalah hukum bagaimana pidana mati dalam pandangan UUD 1945 dan HAM, apakah pidana mati tersebut masih relevan untuk dipertahankan dalam KUHP di Indonesia dan bagaimana konsep paradigma hukum pidana mati setelah UUD 1945 di amandemen.

¹⁰ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

B. Pidana Mati Dalam Pandangan UUD 1945 Dan HAM

Menurut *Hans Kelsen* kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila menetapkannya didasari atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum yang merupakan sistem kaedah secara *hierarchies* didalam *Grundnorm* (norma dasar) terdapat dasar berlakunya semua kaedah yang berasal dari satu tata hukum. Dan *Grundnorm* itu dapat dijabarkan kaedah hukum dan bukan isinya¹¹, dengan (demikian seluruh peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Di Indonesia tingkatan peraturan perundang-undangan yang tertinggi itu adalah (UUD 1945, semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan jiwa yang ada dalam UUD 1945.

Mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana mati baik yang ada dalam KUHP maupun yang berada diluar KUHP yang kemudian dijadikan landasan hukum oleh Hakim dalam membuat suatu putusannya terhadap seseorang yang melakukan suatu kejahatan (*criminal*) secara cermat perlu dikaji kembali dengan mengkaitkan kepada landasan hukum yang tertinggi di Indonesia.

Menurut *Hazewinkel Suringa* sebagaimana yang disadurkan P.A.F Lamintang¹² mengatakan bahwa *straf* atau pidana itu merupakan suatu reaksi atas dilakukannya suatu delik yang telah dinyatakan sebagai terbukti, berupa suatu kesenjangan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seseorang pelaku, karena telah melakukan tindak pidana.

Dengan demikian berdasarkan landasan pemikiran diatas Hakim memberikan atau menjatuhkan pidana mati dalam putusannya merupakan suatu kesenjangan dengan memberikan penderitaan kepada seseorang.

¹¹ Sudikno Mertokusomo, 1995, Mengenai Hukum, Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta., Halaman 87-88.

¹² P.A.F. Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Armico Bandung, Halaman 10.

Pidana mati sebagaimana diatur didalam Pasal 10 KUHP yang merupakan produk kolonial Belanda yang menganut **Liberalisme**, sedangkan Indonesia menganut asas Pancasila, yang sudah barang tentu terhadap pidana mati terdapat pro dan kontra, tetapi Indonesia sebagai negara¹³ hukum tentu acuannya hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang saling bertentangan manakah yang akan diberlakukan atau dipakai sebagai landasan dalam mengambil keputusan hukum.

Berpedoman pada asas hukum yang merupakan jantungnya hukum maka menurut asas **Lex Superior Derogat Legi Inferiori**, kalau terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya maka tingkatan yang tinggilah yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi pertentangan antara undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai pidana mati, maka yang menjadi acuan landasan hukum tertinggi adalah UUD 1945, dengan demikian pidana mati yang ada dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP secara yuridis bertentangan dengan rohnya UUD 1945. Sedangkan Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 sesuai dengan jiwa yang ada didalam UUD 1945.

Oleh karena itu didalam penegakan hukum Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana mati harus memperhatikan UUD 45 dan HAM, karena HAM¹⁴ merupakan seperangkat hak melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹⁵.

Pidana mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan (**criminal**) dalam pandangan HAM suatu pelanggaran, karena

¹³ Pasal 1(3) UUD 1945, Proses Amandemen ketiga 10 November 2001.

¹⁴ Pasal 28 A, UUD 1945 Amandemen ke-II tauggal 18 Agustus 2000.

¹⁵ Pasal 1(1) UU Nomor 39 Tahun 1999.

asas legalitas yang mendasarkan titik berat pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukuman pidana hams bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 dimana setiap ada perubahan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling bagi tersangka.

Dalam pasal KUHP maupun diluar KUHP ancaman yang ada dalam undang-undang tersebut pada hakikatnya alternatif seperti: Barang siapa dengan sengaja dan dengan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum pembunuhan direncanakan (**Moord**) dengan hukuman mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun¹⁶, dengan ancaman pidana mati dalam undang-undang tidak mutlak Hakim menjatuhkan putusan pidana mati kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan berpedoman kepada pasal tersebut diatas serta dengan mengkaitkan kepada UUD 45 dan HAM.

Berdasarkan uraian diatas menurut hemat Penulis pidana mati tidak relevan lagi untuk dipertahankan dalam KUHP Nasional yang baru di Indonesia maupun ketentuan peraturan diluar KUHP, karena pidana mati bertentangan dengan jiwa yang ada dalam UUD 1945 serta Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan disamping itu pidana mati menunjukkan ketidak mampuan negara mendidik narapidana ke arah yang lebih baik.

C. Tujuan Pemidanaan Dalam Pandangan HAM

Pemikiran mengenai tujuan pemidanaan yang dianut dewasa ini menurut Van Bemmelen bukan merupakan pemikiran baru, tetapi sedikit banyaknya telah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para ahli hukum beberapa abad yang lalu yang pernah mengeluarkan pendapat tentang dasar membenaran atau *Rechtvaardigingsgrond* dan suatu pemidanaan, baik yang

¹⁶ Pasal 340 KUHP.

telah terlihat pemidanaan itu semata-mata sebagai pemidanaan saja, maupun yang telah mengkaitkan pemidanaan itu dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera.
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Bertitik tolak dan tujuan pemidanaan tersebut diatas seseorang yang terbukti melakukan suatu kejahatan, misalnya melakukan pembunuhan, narkoba, subversi, terorisme, tidak harus dipidana karena ancaman hukum pidana yang ada dalam peraturan alternatif maka pidana yang diberikan itu seharusnya yang menguntungkan si tersangka guna untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri, sehingga penjahat itu akan menjadi jera dan tidak mau lagi berbuat jahat. Sedangkan tujuan pemidanaan untuk membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan lain dapat dijatuhkan pidana lain selain pidana mati seperti hukuman seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara.

Bahwa landasan pemikiran diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan: setiap orang tanpa desicriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan serta diadili melalui proses peradilan yang bebas tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Didalam mencapai tujuan pemidanaan dalam pandangan HAM, Hakim untuk menjatuhkan atau membuat putusan dapat berpedoman kepada 3 (tiga) nilai dasar hukum yang harus diperhatikan yaitu Keadilan (***Gerechtigkeit***)¹⁷, Kepastian Hukum (***Rechtssicherheit***) dan Kemamfaatan (***Zweckmassigkeit***) ketiga unsur tersebut diatas harus diterapkan secara seimbang didalam suatu putusan Hakim.

Bertitik tolak dari ketiga nilai dasar hukum tersebut diatas sebaiknya sebelum Hakim membuat atau menjatuhkan keputusan pidana mali terlebih dahulu memperhatikan nilai keadilan, apakah dengan memberikan pidana mati kepada seseorang tersebut sudah adil atau tidak ada lagi kekeliruan dan unsur ini benar-benar dipertimbangkan, karena Hakim harus objektif, jujur, adil dan putusannya harus benar, seandainya putusan tersebut sudah objektif, adil, Hakim juga harus mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu kepastian hukum dengan melihat kepada peraturan perundang-undangan yang ada apakah pidana mati tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam melihat peraturan perundang-undangan Hakim harus melihat secara komprehensif peraturan-peraturan lain diluar KUHP dengan mengkaitkan kepada aturan-aturan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Sedangkan nilai dasar hukum yang ketiga yaitu kemanfaatan, apa manfaatnya seorang Hakim menjatuhkan pidana mati kepada seseorang, baik terhadap Tersangka maupun si Korban, karena menurut undang-undang tentang HAM jika dijatuhi hukuman kepada seseorang sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka putusan yang dijatuhkan tersebut harus

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, ME A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 1.

menguntungkan kepada Tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban menjadi tanggungjawab pemerintah¹⁸.

Ketiga nilai dasar hukum tersebut diatas harus diterapkan secara seimbang dan tidak bisa mengutamakan nilai keadilan saja, sedangkan nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan tidak diterapkan, demikian juga sebaliknya tidak dapat diterapkan nilai kepastian hukum, sedangkan keadilan dan kemanfaatan tidak dipertimbangkan, demikian juga tidak bisa mengutamakan nilai kemanfaatan, tetapi nilai keadilan dan kepastian hukum dikesampingkan, tegasnya sebelum menjatuhkan putusan pidana mati, ketiga nilai dasar hukum tersebut harus dipenuhi dalam putusannya, jika tidak terpenuhi maka putusan Hakim tersebut dapat dikwalifisir telah melanggar HAM, sehingga tujuan pemidanaan dalam pandangan HAM belum tercapai, karena putusan tersebut belum mengadopsi ketiga nilai dasar hukum tersebut diatas sehingga keadilan yang diharapkan kedua belah pihak yaitu keadilan responsif (*real justice*) tidak terwujud.

D. Konsep Paradigma Pidana Mati Setelah UUD 45 di Amandemen

Konsep paradigma pertama kali dikemukakan oleh Thomas S. Kun istilah ini berasal dari istilah latin yaitu *paradeigma* yang berarti pola. Paradigma ini dipergunakan untuk menunjukkan dua pengertian, yaitu:

Sebagai totalitas konstelasi pemikiran, nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang realitas mereka.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, Mr. A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halman 1.

Sebagai upaya untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkinbalikkan semua asumsi maupun aturan yang ada¹⁹.

Kemudian menurut **Robert Friedrichs** memberikan paradigma adalah pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (**subject matter**) yang semestinya dipelajari (**afundamenuJ image of dkipline has of its subject mtter**).

Berdasarkan hal tersebut diatas paradigma yang mendasar mengenai pidana mati setelah UUD 45 diamandemen dalam perubahan kedua tahun 2000 telah ditambah satu Bab tentang HAM dengan 10 Pasal yaitu Bab XA Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28 2811, 281, 28J. Dengan adanya perubahan tersebut mengenai konsepsi HAM dalam UUD 45, maka secarajuridis konsep hukum mengenai pidana mati dalam KUHPidana maupun diluar KUHP perlu diperbaiki seluruh sistem hukum yang mengatur mengenai pidana mati, karena secara tegas dalam UUD 45 setelah disetujui/disahkan perubahan kedua, maka setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan.

Hal mi sejalan dengan **Universal Declaration of Human Rights** tanggal 10 Desember 1948 dalam article 7 menyatakan: **All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection againts any discrimination in violation of this Declaration and againts any incitement to such discrimination.**

¹⁹ Lili Rasjidi, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Pt. Remadja Rosda Karya, Bandung, Halaman, 70.

Dengan demikian didalam deklarsai universal hak asasi manusia telah dinyatakan semuanya mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan disebutkan tanpa alasannya diskriminasi dan mendapatkan hak perlindungan hukum yang sama terhadap hasutan apapun untuk diskriminasi misalnya.

Kemudian ketentuan ini diadopsi kembali didalam perubahan kedua tahun 2000 UUD 45 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perilaku yang sama dihadapan hukum dan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk terpidana mati.

Selanjutnya didalam UUD 45 menyatakan setiap orang berhak bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dalam mukadimah UUD 45 alinea ke IV, pada hakikatnya sebelum diamandemen sudah dapat dijadikan pedoman bagi para pembuat undang-undang dengan memperhatikan HAM seseorang. Didalam penjelasan UUD 45 telah dengan "**Low Profile**" betapa singkatnya Pasal-pasal dalam UUD 45, dan keluwesan rambu-rambunya sebagai hukum dasar bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menegakkan kemerdekaannya. Betapa dapat dibayangkan dengan keterbatasan jumlah kaum intelektual pribumi saat itu masih thpat menyusun suatu konstitusi yang akan dijadikan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara terlepas dan segala kelemahan-kelemahannya. Sam hal yang pasti bahwa konstitusi tersebut disusun oleh putra-putra Indonesia dengan latar belakang etnis dan kultur yang berbeda sehingga patut ditegaskan bahwa UUD 45 merupakan produk budaya bangsa Indonesia

bukan produk hukum semata-mata. Sebagai produk budaya bangsa Indonesia maka didalam UUD 1945 terkandung sistem nilai-nilai (**value system**) spritual dan agamis bangsa yang berbeda dengan sistem nilai-nilai (masa) penjajahan²⁰, namun demikian sebagai konstitusi UUD 45 sudah memenuhi persyaratan filosofis, yuridis dan sosiologis serta aspiratif terhadap perkembangan sosial politik pada saat penyusunannya.

Kemudian pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 telah berhasil diselesaikan amandemen ke-empat UUD 45, dengan demikian proses amandemen UUD 45 yang dimulai dad tahun 1999 dengan amandemen pertama sampai dengan amandemen ke-empat tahun 2002 mi telah tuntas seluruhnya.

Dengan adanya perubahan UUD 45 hasil amandemen akan membawa dampak kepada sistem hukum yang ada di Indonesia, dimana seluruh peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada UUD 45. Oleh karena itu KUHPidana yang berlaku di Indonesia yang masih produk kolonial Belanda dengan mencantumkan pidana mati sebagai hukum tertinggi di Indonesia, maka jika dikaitkan dengan UUD 45 setelah diamandemen tidak relevan lagi untuk dicantumkan, karena bertentangan dengan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UUD 45, konsepsi mi pula yang mendasari ketentuan intemasional bahwa kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM utamanya ada path negara ditegaskan dalam Piagam PBB²¹. Dalam hukum Nasional 281 ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara terutama Pemerintah. Untuk itu menurut hemat Penulis perlu diadakan

²⁰ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Halaman 129.

²¹ Al Aid, M. All Syfaat, Peongky Indarti, 2005, *Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia*, Imparsial. Jakarta, Halaman 2. UUD 45.

perubahan sistem hukum yang mencantumkan ancaman hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bahwa lingkup sistem yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Struktur hukum (*legal structure*)
2. Substansi hukum (*legal substance*)
3. Budaya hukum (*legal culture*)
4. Aparatur hukum (*legal apparatus*)

Ad. 1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum itu menurut **Lawrence M. Friedman** menyatakan:

structure of a system is its skeletal work it is the permanent shape, the institutional body of the system “. Struktur dan suatu sistem adalah rancangan kerangkanya itu adalah bentuk yang tetap, badan lembaga dan suatu sistem, struktur hukum ini meliputi organisasi dan tata laksana serta personalia aparat hukum serta kelembagaan hukum.

Jika pendapat **Lawrence M. Friedman** tersebut konsep pidana mati setelah UUD 45 diamandemen legislatif sebagai pembuat undang-undang perlu melakukan perubahan secara mendasar mengenai pidana mati yang ada dalam undang-undang yang ada sudah dibuat maupun undang-undang yang akan dibuat dengan menghapuskan ancaman pidana mati didalam undang-undang yang ada benlandaskan kepada payung hukum tertinggi di Indonesia yaitu UUD 45.

Demikian juga didalam lembaga **eksekutif** yang menjalankan kebijakan-kebijakan hukum perlu ditata kembali dengan adanya perubahan UUD 45 tersebut setelah lembaga yudikatif dalam melaksanakan undang-midang, maka setiap keputusan hukum yang dijatuhkan oleh Hakim harus bersumber kepada hukum yang tertinggi, sehingga pidana mati tersebut tidak mutlak dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan, sebab pidana mati sudah bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri.

Ad. 2. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum (*legal substance*) mi menurut **Lawrence At Friedman** menyatakan: ***“Substance is composed of substantive rules and abaout how institutions should behave”***.

Substansi hukuni ini meliputi 3 (tiga) bidang terpenting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yaitu: Politik, Ekonomi, dan HAM Didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aneaman pidana mati baik yang diatur dalam KUHPidana maupun diluar KUHPidana substansi dan hukum tersebut perlu diadakan perubahan dengan meniadakan pidana mati tersebut.

Perubahan aneaman pidana mati tersebut menurut Penulis mutlak untuk dilakukan, karena UUD 45 tersebut merupakan payung hukum tertinggi di Indonesia, jika para ahli hukum pidana masih mempertahankan pidana mati yang merupakan pidana yang bersifat khusus dalam konsep KUHP yang baru, jelas tidak sesuai lagi dengan ide dasar dan UUD 45 setelah diamandemen.

Ad.3. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) menurut Lawrence M. Friedman disebut juga dengan istilah legal culture, "***Legal culture its is the element of social attitude and value***"

Budaya hukum adalah unsur dan sikap sosial dan nilai. ***Legal Culture*** (budaya hukum) ini merupakan sebagai budaya masyarakat ***anglo-saxon*** yang kemudian ditransformasi kedalam bentuk hukum kebiasaan (***customary law***) atau kebiasaan hukum (***legal customs***). Dalam perkembangannya budaya hukum ***anglo-saxon*** menjadi tradisi ***common law***, sedangkan hukum kebiasaan tetap ada dan berkembang dalam masyarakat sederhana. Kebiasaan hukum merupakan aturan yang tidak dibentuk oleh sanksi yang bersifat kebiasaan yang telah berkembang pula.

Selanjutnya menurut M. Solly Lubis, pendekatan kultur memegang dalam strategi pengendalian sosial. Perubahan sosial perlu melalui pendekatan budaya, apalagi dalam hal-hal yang dengan kepercayaan dan keyakinan (***belief***) dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Dengan demikian pidana mati yang ada dalam stelsel KUHPidana maupun yang berada diluar KUHPidana tidak sesuai lagi untuk diterapkan di Indonesia sebagai budaya masyarakat yang bersifat kekeluargaan.

Ad. 4. Aparatur Hukum (*Legal Appratur*)

Dari sistem hukum yang dikemukakan oleh ***Lawrence M. Friedman*** tersebut diatas menurut hemat Penulis yang tidak kalah pentingnya dalam pembaharuan sistem hukum di Indonesia adalah aparatur hukum (***legal apparatus***) yang merupakan alat-alat negara yang menjalankan hukum tersebut diatas yang memerlukan suatu skill yang sehingga dalam

memberikan suatu keputusan pidana mati yang melanggar hukum itu benar-benar dirasakan adil belah pihak yang mencari keadilan dan tidak melanggar HAM.

Keempat lingkup sistem tersebut diatas harus diperbaharui dijalankan secara seimbang dan tidak bisa satu sistem hukum saja diperbaharui sedangkan sistem yang lain tidak dilakukan perubahan, maka sistem tidak akan berjalan dengan baik, maka didalam perubahan sistem pidana mati dalam sistem peraturan perundang-undangan kita. baik yang ada dalam KUHP dan yang ada diluar KUHP perlu pembaharuan secara komprehensif sesuai dengan amanat UUD 45 setelah di Amandemen.

Berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan peraturan perundangundangan yang tertulis nilai yang mendasar peraturan perundangundangan mengenai pidana mati dalam KUHPidana Indonesia masih berdasarkan nilai budaya Belanda yang menganut faham ***Ithermalisme*** sehingga Belanda berpendirian negara mempunyai segala hak, hal ini jelas bertentangan dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang menganut faham Pancasila yang lebih mengutamakan musvawarah mewujudkan keadilan dan HAM, oleh karena itu mengenai pidana mati perlu diadakan perubahan sistem sehingga pidana mati tersebut tidak mutlak dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang paham Pacasilaisme dan disamping itu juga bertentangan dengan pembedanaan itu sendiri.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pidana mati menurut pandangan UUD 45 setelah di Amandemen dan Undang Undang HAM tidak relevan lagi untuk dipertahankan dalam

KUHP nasional yang baru di Indonesia maupun dalam ketentuan diluar KUHP dengan alasan:

- a. Karena pidana mati bertentangan dengan jiwa yang ada dalam UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
 - b. Bahwa pidana mati menunjukkan ketidakmampuan negara mendidik narapidana kearah yang lebih baik.
 - c. Bahwa jika terjadi kekeliruan dalam putusan Hakim tidak dapat diperbaiki lagi.
 - d. Bahwa pidana mati adalah tidak lain dan pembunuhan yang dilegalisir, sebab Allah melarang melakukan pembunuhan.
2. Bahwa pemikiran pidana mati menurut pandangan HAM bertentangan dengan tujuan pemidanaan, karena tujuan pemidanaan itu memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera serta untuk membuat penjahat-penjahat menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi.
 3. Bahwa konsep paradigma pidana mati setelah UUD 45 diamandemen perlu diperbaikilpembaharuan seluruh sistem hukum yang ada, baik dalam KUHP yang berlaku di Indonesia maupun diluar KUHP, karena penyesuaian seluruh sistem hukum sesuai dengan UUD 45 yang merupakan payung hukum tertinggi di Indonesia.
 4. Bahwa dalam memperbaiki sistem hukum mengenai pidana mati Indonesia secara komprehensif meliputi lingkup struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), budaya hukum (legal culture), dan aparatur hukum (legal apparatus. Struktur hukum ini meliputi organisasi dan tata laksana kelembagaan hukum, substansi hukum meliputi bidang politik, ekonomi dan HAM, sedangkan budaya

hukum adalah nilai-nilai (values) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, demikian juga aparatur hukum meliputi alat-alat yang merupakan perangkat hukum itu sendiri.

F. Daftar Pustaka

A. Buku

- Al Araf, M. All Syafaat dan Peongky Indarti, 2005, *Pertindungan lap Pen, bela Hak Asasi Man usia*, Imparsial, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dan Retribusi ke Reformasi PT*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lubis, M. SoIly, 1998, *Serba-serbi Potitik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Mertokusomo, Sudikno, 1995, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan Mr. A. Pitlo, 1993, *Bab Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Friedman, Lawrence, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Suge Foundation, New York.
- Poernomo, Bambang, 1982, *Ancaman Pidana mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta.
- RA.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung. Prodjodikoro,
- Rasjidi, Lili, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remadja Rosda Karya, Bandung.

Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi Ghalia Indonesia*.

Saleh, Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aicsara Barn, Waluyo, *United Nations, Human Rights A Complication of Internati Instruments*, Volume I. (First Part) Universal Instrument, National New York 1993.

Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Aresco, Bandung.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 1946

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang PPRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 dan 16 Tahun 2002 tentang Terorisme.